TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI POHON SENGON
DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

RINI WULANDARI

NIM. 210214203

Pembimbing:

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M. Ag.

NIP. 196807051999031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Wulandari, Rini. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.* **Skripsi.** Fakultas *Syari'ah* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

Kata Kunci: Jual beli, pohon sengon.

Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli itu sudah sesuai dengan Hukum Islam ataukah bertentangan. Sebagaimana jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan obyek pohon sengon dimana pemilik pohon selaku penjual memasarkan atau menawarkan kepada pembeli yang merupakan warga sekitar yang memiliki usaha meubelair atau sebagai pengepul kayu untuk dijual kembali. Dalam melakukan transaksi jual beli, penjual hanya menunjukkan obyek jual beli kemudian pembeli akan melihat dan memperkirakan harga dari obyek pohon sengon yang dijual. Setelah terjadi kesepakatan pohon sengon yang sudah di beli tidak langsung di tebang tetapi di tangguhkan yang mana waktu penebangan menjadi hak dari pembeli pohon sengon. Berawal dari masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kualitas obyek jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif lapangan. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode interaktif dengan pendekatan Hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa: akad jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko itu diperbolehkan menurut hukum Islam, karena syarat *aqid*, *shighat* dan *ma'uqud 'alaih* sudah terpenuhi, sedangkan analisis terhadap kualitas obyek jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko juga diperbolehkan menurut hukum Islam, karena penaksiran dan pengukuran kualitas mampu dilakukan secara langsung, apabila obyek jual beli dikemudian hari pada saat proses tebang ditemukan cacat maka sudah dimaklumi kedua belah pihak sebagai risiko jual beli.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Rini Wulandari
NIM	:	210214203
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam *munāqasah*.

Ponorogo, 25 Maret 2021

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Pembimbing
M. ILHAM TANZILULLAH, M.H.I	**Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M. Ag.**
NIP. 198608012015031002	**NIP. 196807051999031001**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Rini Wulandari
NIM	:	210214203
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqosah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	5 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	12 Mei 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang	:	Rifah Roihanah, S.H,.M.Kn.	( )
2. Penguji I	:	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.	( )
3. Penguji II	:	Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.	( )

Ponorogo, 07 Juni 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Rini Wulandari
NIM	:	210214203
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 3 Juni 2021

Penulis

Rini Wulandari

NIM. 210214203

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Rini Wulandari

NIM : 21021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar murni hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil dari pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pikiran saya sendiri.

Apabila suatu saat nanti terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 Maret 2021

'embuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

5BBAJX199849243

RINI WULANDARI

NIM 210214203

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia hubungan sosial salah satunya terbentuk dari hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi ini dilakukan dalam rangka untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, terutama dalam kehidupan modern dimana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar barang atau jasa merupakan suatu hal yang lumrah dimana kegiatan tersebut terjadi dalam suatu proses yang disebut dengan transaksi. Yang dinamakan transaksi yaitu bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.[1]

Agama Islam telah mengatur kehidupan manusia lewat al-Qur'an dan al-Hadits. Termasuk didalamnya aturan-aturan tentang transaksi, perjanjian maupun perikatan. Salah satu transaksi yang sudah tercantum di dalam al-Quran adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah,* yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Tujuan *mu'āmalah* adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Agar tercipta ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2:

[1] Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet. I,* (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), 153.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا
ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ
فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن
تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. al-Maidah: 2)[2]

Untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan, jual beli merupakan sarana yang sangat tepat, dimana seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan.

Pada dasarnya hukum jual beli itu halal. Jual beli hukumnya dapat menjadi wajib jika untuk mempertahankan hidupnya hanya ini satu-satunya jalan yaitu jual beli yang dapat dilakukan oleh seseorang. Allah SWT berfirman:

[2] Al-Qur'an, 5:2.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. an-Nisa: 29)[3]

Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa untuk memperoleh rizki dilarang menggunakan cara yang batil, yaitu cara-cara yang bertentangan dengan hukum Islam dan juga jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh merugikan kepentingan umum. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang dan hak penjual untuk menerima uang.

Agar perjanjian atau akad jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dari jual beli yaitu meliputi adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan benda, serta adanya lafaz. Sedangkan syarat sah perjanjian jual beli terdiri dari syarat subjek, syarat objek dan lafaz.[4]

---

[3] Ibid., 3: 3.

[4] Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 41.

Dalam kehidupan modern, dengan berbagai macam kebutuhan yang semakin meningkat dan menuntut untuk terpenuhinya secara cepat dan efisien, sistem pertukaran semakin terasa besar manfaatnya, karena setiap orang tidak mampu memproduksi semua kebutuhannya melainkan terikat dalam satu jenis pekerjaan atau jasa yang lain, sebagai contoh jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di daerah tersebut sebagian besar terdiri dari perkebunan dan ladang yang banyak terdapat pohon sengon, diantaranya ada dua jenis sengon yaitu sengon laut dan juga sengon jawa yang sudah siap untuk di tebang. Namun dalam transaksi tersebut, masyarakat tidak mempedulikan apakah jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islam atau belum.

Di Desa Klepu beberapa orang berprofesi sebagai pedagang kayu yang mana pedagang ini membeli pohon yang sudah tua kemudian dijual kembali dalam bentuk kayu bakar maupun untuk bahan bangunan. Salah satu pohon yang dibeli adalah pohon sengon. Disini yang menarik adalah banyak penjual dan pembeli pohon sengon yang belum mengetahui hukum jual beli pohon dengan cara pohon tidak langsung ditebang setelah di beli tetapi tergantung pembeli dengan tambahan biaya penitipan pohon karena sudah bukan milik penjual lagi. [5]

Dari beberapa pembeli yang membeli pohon sengon dengan harga yang telah disepakati antara keduanya akan tetapi pembeli tidak langsung

[5] Suparmin, *wawancara*, 17 Januari 2019

menebang pohon yang sudah dibeli tersebut akan tetapi pembeli membiarkan pohon tersebut selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun tergantung kesepakatan. Dan dengan hal tersebut pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari pohon yang telah dibeli setelah di tebang apakah pohon tersebut utuh ataukah cacat setelah jangka waktu kesepakatan.[6]

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo". Yang kemudian masing-masing dikaji dan dievaluasi berdasarkan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauaan hukum Islam terhadap kualitas objek dalam jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

[6] Ibid.,

1. Untuk menjelaskan secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan secara jelas tinjauaan hukum Islam terhadap kualitas objek dalam jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini digunakan sebagai berikut:
   a. Untuk memperkaya kaanah ilmu pengetahuan sekaligus bisa dijalankan sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan generasi berikutnya.
   b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih lanjut praktik jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
2. Secara praktis sebagai pedoman masyarakat dalam akad jual beli pohon sengon dengan cacat tersembunyi dan mengenai penundaan penebangan serta ganti rugi resiko penebangan pohon dalam praktik jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, sejauh ini pembahasan tentang jual beli ditinjau dari hukum Islam telah banyak dilakukan, akan tetapi karya

tulis tentang jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam belum ditemukan. Beberapa karya ilmiah yang terdahulu yang berkaitan dengan masalah jual beli dan dijadikan referensi atau sumber rujukan antara lain:

Pertama, skripsi atas nama Bibit Solihin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah 1) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 1) akad dalam transaksi jual beli pohon kelapa di Dusun Konto telah sesuai dengan alasan adat atau kebiasaan yang terdapat ditengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya, adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. 2) Penetapan harga penjualan harga pohon kelapa di Dusun Konto adalah tidak sah, karena salah satu pihak merasa dirugikan yaitu penjual pohon kelapa. Dalam hal ini penjual merasa dirugikan karena tanpa batasan waktu.[7]

[7] Bibit Solihin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo"*(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015).

Dari paparan singkat skripsi tersebut mengenai tinjauan hukum terhadap kualitas obyek jual beli belum di angkat di dalam skripsi ini, yang mana di dalam pemaparan obyek jual beli yaitu pohon kelapa tidak hanya yang masih hidup tetapi juga pohon yang sudah mati, baik karena alam maupun karena hama binatang, hal tersebut dimungkinkan adanaya keraguan terhadap kualitas pohon kelapa yang diperjualbelikan.

kedua, skripsi atas nama Marisa Nurhayati dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Kontrak Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo". Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah 1) Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi dalam praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap harga dalam praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 1) Praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo itu tidak sah menurut hukum Islam, karena dari syarat *ma'qūd 'alayh* ada syarat yang tidak terpenuhi, yakni barang yang dijadikan obyek belum ada sama sekali ketika akad sehingga mengandung unsur *gharār* dan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan dalam Islam, karena terdapat unsur *riba*, *gharār, maisīr* dan *zālim*. 2) Harga dalam praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan jetis Kabupaten Ponorogo itu tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam, karena terdapat tambahan uang yang

diminta oleh pihak penjual pada masa panen yang akan merugikan salah satu pihak, meskipun harga kesepakatan awal telah dilakukan setelah adanya proses tawar menawar. Hal ini membuat tingkat harga yang tidak pasti dan tidak adil.[8]

Transaksi atau aqad jual beli yang dibahas pada skripsi tersebut jelas-jelas dilarang oleh syari'at karena obyek belum jelas atau *gharār.* Sedangkan pada pembahasan Skripsi Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko ini, secara obyek jalas ada, karena obyek dalam waktu penentuan harga maka akan disaksikan secara langsung oleh kedua belah pihak, dan dilanjutkan dengan kesepakatan harga.

Ketiga, skripsi atas nama Sigit Rahmat dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Durian di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo." Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah 1) Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit durian di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten. Ponorogo. 2) Tinjauaan hukum Islam terhadap Penentuan harga dan cara pembayaran jual beli bibit durian di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Ponorogo. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 1) Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit durian kelilling yang ada di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, hukumnya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap

[8] Marisa Nurhayati, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Kontrak Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo"* (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017).

penentuan harga dan cara pembayaran jual beli bibit durian keliling di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, tidak menyimpang dari hukum Islam dan hukumnya sah. Karena walaupun model pembayarannya ditangguhkan, akan tetapi sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang tidak merugikan satu sama lain. Cara tersebut juga sebagai investasi masa depan bagi penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua pihak yang saling rela atau suka sama suka. Sedangkan secara keseluruhan jual beli bibit durian termasuk dalam jual beli *musawwāmaḥ.*[9]

Transaksi jual beli bibit durian di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang dibahas pada skripsi ini lebih berfokus pada keunikan dalam mekanisme pembayaran harga obyek yaitu bibit durian, sedangkan pada jual beli pohon sengon pada skripsi yang akan di bahas lebih berfokus pada keunikan mekasnisme dalam transaksi atau cara penanganan obyek setelah terjadi kesepakatan dalam penentuan harga barang.

Keempat, skripsi atas nama Imroatin Masrukah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah 1) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Jual Beli Pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 1) Aqad jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari

[9] Sigit Rahmat, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Durian di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo."* (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017).

Kabupaten Madiun merupakan transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan itu semua sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan atas dasar suka sama suka. 2) Dalam jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun antara kedua belah pihak penjual dan pembeli mempunyai peran dalam menyepakati dalam penentuan harga di awal dengan proses tawar menawar serta menaksir pisang yang ada di pohon tersebut dengan dasar suka sama suka, apabila terjadi kecacatan dalam transaksi jual beli pisang di Desa Pucanganom resiko di tanggung oleh pihak pembeli, dalam hal ini sudah di sepakati sebelumnya agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual.[10]

Transaksi jual beli pisang pada skripsi ini secara keseluruhan hampir sama dengan permasalahan pada skripsi yanga akan penulis rancang, hanya saja di skripsi ini tidak mengangkat kualitas obyek jual beli obyek, seperti yang akan di bahas pada sekripsi penulis.

F. Metode Penalitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan *(field research)*, dimana peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari,

[10] Imroatin Masrukah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun"* (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017).

menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dan fenomena yang ada di lapangan.[11]

2. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[12] Sedangkan menurut Kirk dan Miller dalam lexy menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahanya.[13]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil terletak di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian, karena di lokasi tersebut terdapat banyak masyarakat yang memiliki obyek jual beli serta transaksi tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pada waktu terdesak. Peneliti sendiri juga merupakan warga Kecamatan Sooko sehingga secara teknis memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien.

4. Subjek Penelitian

---

[11] M. Sargono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 38.
[12] Sugiono, *Memahami Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.
[13] Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 4.

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan proses jual beli pohon Sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, serta pihak-pihak yang dapat memberikan data secara terperinci.

5. Data dan Sumber Data

Beberapa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Data

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli pohon sengon diantaranya:

1). Data mengenai akad jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

2). Data mengenai kualitas objek dalam jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data:

1). Data primer.

Data primer adalah data yang berasal langsung dari pihak-pihak yang besangkutan, disini penulis mewawancarai pihak penjual dan pihak pembeli pohon sengon, diantaranya:

1. Bapak Suparmin (penjual pohon sengon)
2. Bapak Sumadi (penjual pohon sengon)
3. Bapak Eko Wahyuono (pembeli)

4. Bapak Soirin (pembeli)
5. Mbah Kateni (pembeli)

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggumpulkan data dengan teknik:

a. *Interview* (wawancara)

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama *interview* adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.[14]

Dalam hal ini peneliti mewawancarai penjual dan pembeli pohon sengon tentang tata cara, syarat, serta semua ketentuan-ketentuan yang terjadi pada penjualan pohon sengon tersebut.

b. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.[15] Beberapa hal yang perlu diperhatikan peneliti dalam hal observasi adalah apa yang harus diamati, bagaimana melakukan pencatatan, bagaimana mengusahakan hubungan baik dengan objek pengamatan serta berapa lama dan panjangnya objek tersebut. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai praktek akad jual beli pohon sengon serta kualitas objek jual beli

[14] Margono, *Metodologi Penelitian Untuk Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 165.
[15]. Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Russ Media, 2014), 226.

pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[16] Adapun metode dokumentasi dalam hal ini yaitu mencatat dari wawancara atau data yang berkaitan dengan ketentuan dari penjualan pohon sengon di Desa Klepu.

7. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Yaitu memeriksa lagi semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan, makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya. Relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.[17]

b. *Organizing*

yaitu menyusun data-data yang di peroleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan dalam perumusan masalah.

---

[16] M Sargono, *Metodologo*, 158.

[17] Dudung. Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Karunia Alam Semesta, 2003), 16.

c. Analisis data

Metode teknik analisis data ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman adalah analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dimana diperoleh data yang dianggap kredibel.[18] Setelah proses-proses tersebut berlangsung maka tahap selanjutnya adalah:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian peneliti akan memperoleh gambaran yang jelas.
b. *Data Display* (Penyajian Data) adalah sekumpulan informasi tersusunyang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan) adalah analisi data terus menerus, baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

[18] Sugiyono,Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Bandung:CV. Alfabeta, 2013),337.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi, penulis membagi menjadi liama bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi nantinya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini diuraikan tentang sistematika pembahasan untuk skripsi.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini penulis memaparkan secara singkat beberapa permasalahan yang malatarbelakangi serta urgensi dilakukannya penelitian ini, dan juga merumuskan masalah-masalah yang ada, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landsan teori atau konsep jual beli dalam hukum Islam yang membahas pokok-pokok pembahasan seputar pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun serta syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan *khiyār* dalam jual beli.

BAB III : PELAKSANAAN JUAL BELI POHON SENGON DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli pohon sengon yang berisi: gambaran umum

Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo meliputi keadaan geografis, sosial ekonomi dan kependudukan, aqad dan pelaksanaan jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON SENGON DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi: tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pohon sengon dan tinjauan hukum Islam terhadap kualitas objek jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten. Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.

IAIN PONOROGO

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Secara etimologi jual beli berarti menukar harta dengan harta.[19] Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian pekerjaan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[20]

Sedangkan secara terminologis, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[21] Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu melalui tukar menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang, yaitu suatu alat tukar yang sah menurut hukum.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda

[19] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 40.
[20] Suhrawardi K. Libis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.
[21] Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[22] Dengan melihat kata jual beli disitu menunjukkan adanya dua aktivitas yang kemudian dijadikan satu dalam suatu perjanjian.[23]

Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (bentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaat atau hasilnya.[24]

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafido Persada,2007), 68.
[23] Anshori, Pokok-pokok., 33.
[24] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, 150.*

kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[25]

2. Dasar hukum jual beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam. Baik disebutkan dalam al-Quran, *al-Ḥadīth* maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Landasan dalam al-Quran.

Firman Allah SWT, Q.S al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[26]

Firman Allah SWT, Q.S al-Baqarah: 282.

...وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.[27]

Firman Allah SWT, Q.S an-Nisa': 29.

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

[25] Ibid.,151.
[26] Al-Qur'an, 2:272.
[27] Al-Qur'an, 2:282.

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka.[28]

b. Landasan dalam *al-Ḥadīth.*

Di dalam *al-Ḥadīth*, Rasulullah SAW. bersabda, "Sebaik-baiknya usaha adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". Artinya, jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan.

Sabda Rasulullah SAW:

عن اطيب؟ قال: (عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ ، وَ كُلُ بَيْعٍ مَبْرُ رٍ). رواه البزار، وصححه الحاكم.رفاعة بن رافع- رصي الله عنه- ان النبي ﷺ سئل اي الكسب

Artinya: *Dari Rif'ah bin Rafi' RA: Bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab" pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik"* (HR. Al Bazzara) dan dinilai shahih oleh Hakim.[29]

[28] Al-Qur'an 4:29.

[29] Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223.

c. Landasan menurut Ijma' ulama.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya , tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[30] Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tnpa berhubungan dan bantuan manusia lain. [31]

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Hukum Islam menekankan agar dalam proses jual beli para pihak baik penjual maupun pembeli memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan oleh syariat Islam, karena apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridla atau rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[32] Namun unsur keridlaan atau kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan,

[30] Ibid., 75.
[31] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* , (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.
[32] Ibid,75-76.

maka diperlukan indikator *(qarinah)* yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan *(ijāb* dan *qabūl)* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fiqh, hal ini terkenal dengan istilah *bai' al-muāthaḥ.*[33]

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b. *Ṣhīghat* (lafaz *ijāb* dan *qabūl*)
c. Ada barang yang dibeli
d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, berkaitan dengan orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang adalah dikategorikan sebagai syarat jual beli bukan rukun jual beli.[34]

2. Syarat jual beli

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli berdasarkan rukunnya antara lain sebagai berikut:

a. Orang yang berakad atau *al-muta'aqidain.*

Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

---

[33] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah.*,67.
[34] Ahmad Mujahidin, *Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 161

1) Berakal sehat, agar dia tidak mudah ditipu orang.
2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
3) Baligh (sudah dewasa)
4) Keadaannya tidak *mubadhir* (pemboros), karena harta orang yang *mubadhir* itu berada di tangan walinya.[35]

Setelah syarat ini terpenuhi maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus didasarkan pada kesepakatan antar penjual dan pembeli.[36]

b. Syarat benda atau barang yang diperjualbelikan.

Benda-benda yang dapat diperjualbelikan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Bersih barang.

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang yang mengandung unsur najis ataupun barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama Islam. Sebagai contoh adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Diantara bangkai dan pengecualiannya yakni ikan dan belalang.

Madzab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, yang meskipun ini najis tetapi dapat

[35] Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia,*, hal 41.
[36] Ibid.

untuk menyuburkan tanaman sebagai pupuk. Dengan demikian tidak semua barang najis tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi dilihat dulu manfaat dari barang tersebut. Apabila bisa dimanfaatkan dijalan yang benar maka hukumnya boleh diperjualbelikan.

2) Bermanfaat

Yang dimaksud dengan bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan syariat Islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama, misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat. Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, serangga, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya, demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan untuk menikmati suara dan bentuknya.[37]

3) Milik orang yang melakukan akad

[37] Lubis, *Hukum Ekonomi*, 133.

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai jual beli yang batal.[38]

4) Mampu menyerahkan.

Yang dimaksud mampu menyerahkan adalah penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli[39]

Ketentuan tersebut disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi: *"Janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air, sesungguhnya yang demikian itu penipuan."*

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misal ikan di dalam laut, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Hakim bin Hizam berkata bahwa jangan kamu menjual

[38] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid. 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987),54.

[39] Libis, *Hukum Ekonomi,* 134.

harta yang belum kamu pegang, karena hak milik ini sebelum stabil bisa rusak sehingga akad menjadi batal.[40]

5) Mengetahui

Artinya, bahwa barang yang menjadi obyek jual beli, harus diketahui secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya.[41] Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui diartikan secara luas yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.[42]

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui *(Jazaf)*. Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.[43]

6) Barang yang diakadkan ditangan.

---

[40] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 55.
[41] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia,* 36.
[42] Lubis, *Hukum Ekonomi.*, 135.
[43] Sabiq, *Fiqh Sunnah,* 61.

Jual beli atas suatu barang yang belum ada di tangan (tidak berada dalam pengusa penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaiana telah diperjanjkan. [44] Rasulullah SAW bersabda:

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَ كَ

Artinya*" Jangan menjual menjual sesuatu yang tidak ada padamu".*[45]

Boleh menjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak pembeli boleh memilih untuk menerima atau tidak.

c. Syarat sahnya jual beli yang menyangkut lafaz (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Pengertian *Ijāb* adalah perkataan penjual, seperti"saya jual barang ini dengan harga sekian...". sedangkan *qabūl* adalah perkataan si pembeli, seperti "saya beli barang tersebut dengan harga sekian...".[46]

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijāb qabūl* dengan

[44] Lubis, *Hukum Ekonomi.*, 135.
[45] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 205.
[46] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 401.

surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qabūl*.

Menurut para Ulama bahwa syarat-syarat jual beli harus dipenuhi dalam *ijāb qabūl* itu adalah sebagai berikut:

1) Keadaan *ijāb* dan *qabūl* berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
2) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai, meskipun lafaz keduanya berlainan.
3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain dan masih dalam pembahasn yang sama, seperti ungkapan: "kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian".[47]

d. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar pengganti barang.

Mengenai masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan *al-thāman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-thāman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian,

[47] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Bayu Algensindo, 2012), 282.

harga barang itu ada dua yaitu: harga antar pedagang dan harga pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).[48]

Adapun syarat-syarat terkait dengan nilai tukar yaitu sebagai berikut:

1) Jelasnya harga yang disepakati oleh kedua belah pihak
2) Uang harus dapat diserahkan pada saat transaksi.[49]

C. Macam dan Bentuk Jual Beli

1. Macam-macam jual beli

Di dalam Islam dikenal beberapa macam jual beli. Menurut Gufron A. Masadi dalam bukunya "*Fiqh Mu'āmalah Kontekstual*" macam-macam jual beli dibedakan ada dua aspek yaitu:

Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

a. Jual beli *Muqayadaḥ* (barter)

Yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.

b. Jual beli *Mutlaq*

Yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan s*amaan* secara mutlaq, seperti dirham, rupiah, atau dolar.

c. Jual beli *sharf*

PONOROGO

[48] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)113.

[49] Ahmad Mujahidin,*Prosedur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),

Yakni menjualbelikan saman (alat pebayaran) dengan saman lainnya, seperti dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

d. Jual beli *salam*

Yakni jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.[50]

Sedangkan berdasarkan aspek harga jual beli dibagi menjadi empat bagian:

a. Jual beli *murābahaḥ* (jual beli yang menguntungkan)

Yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati dalam akad.

b. Jual beli *Tauliyaḥ* (jual beli yang tidak menguntungkan)

Jual beli dengan harga asal *(ra's al-,al)* tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.

c. Jual beli *wadi'ah*

Yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

d. Jual beli *musawwāmaḥ*

Yakni jual beli barang dengan *saman* yang disepakati kedua belah pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga

[50] Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

asalnya, ini adalah jual beli yang paling populer di kalangan masyarakat sekarang.[51]

Ditinjau dari sisi waktu serah terima *ba'i* dapat dibedakan menjadi empat bentuk yaitu:

a. Barang dan uang diserahterimakan dengan tunai, merupakan bentuk asal dari *ba'i*.
b. Uang dibayarkan di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati yang dalam fiqh *mu'āmalah* disebut dengan jual beli *salam.*
c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, yang dalam fiqh *mu'āmalah* disebut dengan jual beli *ajal* (jual beli tidak tunai), misalnya jual beli dengan sistem kredit.
d. Barang dan uang tidak tunai, yang dalam fiqh *mu'āmalah* disebut jual beli *dain bi dain* yaitu jual beli utang dengan utang.

2. Bentuk-bentuk jual beli

a. Jual beli yang *ṣahīh*

Yaitu apabila jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan syara'. Maka jika jual beli itu sudah dikatakan sah, maka pejual berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli. Begitu pula sebaliknya, pebeli berkewajiban menyerahkan uang kepada penjual sesuai dengan

[51] Ibid, 142,

harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing pihak halal untuk menggunakan barang yang telah berpindah kepemilikannya tadi.[52]

b. Jual beli *bātil*

Jual beli dikatakan *bātil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila.[53]

c. Jual beli *fāsid*

Jual beli *fāsid* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama' Hanafiyah sepakat dengan Jumhur Ulama' bahwa batal dan *fasad* sama.

Jual beli batil dan rusak (*fāsid)* masih banyak diperselisihkan di kalangan Ulama' madzhab bahkan ada juga yang dilarang oleh Islam secara mutlak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Zuhayli meringkasnya sebagai berikut:

1) Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli yang dikategorikan *shahīh* adalah apabila dilakukan oleh orang balight, berakal,

[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, 49.*
[53] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, 92.*

dapat memilih, dan mampu ber-*tasharuf* secara bebas dan baik. Jadi mereka yang tidak dianggap sah jual belinya yaitu:

a) Jual beli orang gila, ulama' sepakat tidak sah.
b) Jual beli oleh anak kecil, ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum baligh tidak sah, karena tidak ada *ahliah.* Sedangkan menurut ulama' Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah anak kecil dianggap sah bila mendapat izin dari walinya.
c) Jual beli orang buta. Ulama' Syafi'iyah menganggap tidak sah dan menurut jumhur ulama' dikategorikan jual beli *sahīh* bila sifat dan barangnya disebutkan.
d) Jual beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri
e) Jual beli *fudhūl* (jual beli milik seseorang tanpa seijin pemiliknya). Menurut Ulama Hanafiyah dan malikiyah, jual belinya ditangguhkan sampai dapat ijin pemiliknya. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sah.
f) Jual beli *malja'* (jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindar dari perbuatan dzalim). Jual beli tersebut *fāsid* menurut Ulama Hanafiyah dan batal menurut Ulama Hanabilah.[54]

2) Terlarang sebab *Shīghat.*

[54] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 114.

Ulama' Fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijāb* dan *qabūl*; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama' adalah sebagai berikut:

a) Jual beli *mu'athah* (jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qabul). Jumhur ulama' menyatakan sahih apabila ada ijab dari slaah satunya.
b) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.
c) Jual beli *munjiz* (jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan dating).

3) Terlarang sebab *ma'qūd alayh* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang bisa disebut dengan barang jualan dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alayh* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat dirasakan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain. Dan tidak ada larangan dari syara'.

PONOROGO

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama' lain. Diantaranya yaitu:

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawsatirkan tidak ada.
b) Jual beli barang yang najis dan terkena najis.
c) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhūl*).
d) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum kelihatan matangnya.
e) Jual beli barang yang tidak dapat dilihat (*ghaib*), dan jual beli sesuatu sebelum dipegang.

4) Terlarang sebab syara'.

Diantara jual beli ini yang masih diperselisihkan sebagian ulama', antara lain:

a) Jual beli Riba.
b) Jual beli anggur untuk dijadikan Khamr.
c) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
d) Jual beli barang dari hasil pencegahan barang dijalan.
e) Jual beli memakai syarat.
f) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
g) Jual beli dengan uang dari barang yang diharam.

Yang menyebabkan perselisihan disitu adalah karena mereka para ulama' madzhab ada yang membedakan antara pengertian batal dan *fasad* (rusak), da nada juga yang

menyatakan bahwa batal dan *fasad* itu sama. Maka dari itu para ulam' madzhab ada yang melarang secara mutlak, juga ada yang masih membolehkan tapi harus memenuhi beberapa syarat.

Sedangkan masalah yang terakhir kenapa jual beli itu dilarang menurut Wahbah al-Zuhaily adalah jual beli yang terlarang sebab syara', karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan oleh agama. Ketidaksesuaiannya bisa kita lihat dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari barang ataupun harga dari pelaksanaan jual beli tersebut.

IAIN
PONOROGO

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI POHON SENGON DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Klepu kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Klepu.

Sejarah Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo menurut cerita para sesepuh dan sebagai tokoh masyarakat tua di desa bahwa di wilayah perdikan desa ini dahulu ada punden (tempat yang dikeramatkan) oleh masyarakat dijadikan tempat yang harus dilindungi keberadaannya. Di tempat tersebut dengan ditumbuhi tiga pohon besar yaitu pohon preh, pohon klepu, dan pohon joho. Dari ketiga pohon tersebut ternyata sama- sama mengeluarkan bunga dan kebetulan pohon klepu berada di tengah- tengah pohon preh dan pohon joho. Dari aroma bunga ketiga pohon tersebut yang paling beraroma harum adalah dari pohon klepu, maka daerah perdikan tersebut dalam perkembangan masyarakatnya dinamakan Desa Klepu.

Dari nama desa yang dinamakan Desa Klepu tersebut dalam perkembangan secara kewilayahan kemudian dibagi menjadi empat wilayah dukuhan, dengan pembagian wilayah yang sama- sama disesuaikan dengan sejarah keberadaannya yaitu dukuh Klepu karena banyak tumbuh pohon klepu, dukuh Sambi karena banyak pohon kesambi, dukuh Ngapak karena banyak pohon apak dan dukuh Jogorejo

karena wilayahnya cukup luas dan masyarakatnya ramai maka dinamakan dukuh Jogorejo.

2. Letak Geografis Desa Klepu

Secara geografis Desa Klepu terletak di daerah pegunungan yang naik turun di tepi lereng Gunung Wilis barat daya. Sedangkan jarak dari Desa Klepu ke Ibu kota Kabupaten Ponorogo berjarak 33 KM dan dapat ditempuh dengan waktu 60 menit. Dari Desa Klepu ke Kecamatan berjarak 3 KM dan dapat ditempuh dengan waktu 10 menit. Ketinggian dari permukaan air laut kurang lebih 400 M dengan curah hujan yang cukup tinggi. Secara administratif Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang merupakan daerah pegunungan maka diapit oleh beberapa desa di sekitar. Bahkan yang desa yang merupakan perbatasan desa lain dengan wilayah Kabupaten Trenggalek. Adapun perbatasan Desa Klepu dengan desa lain yaitu:

a. Sebelah Utara : Desa Sooko, Kecamatan Sooko
b. Sebelah Timur : Desa Bedoho, Kecamatan Sooko
c. Sebelah Selatan : Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek
d. Sebelah Barat : Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko.

Secara geografis Desa Klepu adalah pegunungan atau dataran tinggi maka sebagian besar penduduk Desa Klepu bermatapencaharian sebagai petani. Sekitar 80 % penduduk Desa Klepu menanam padi pada musim

penghuan dan menanam agung pada musim kemarau, ada uga yang sebagian dari mereka penyadap getah pinus milik Perhutani

3. Visi Misi

a. Visi

Upaya dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa Klepu yang dilakukan oleh lambaga-lembaga tingkat desa dan warga masyarakat serta pihak yang berkepentingan. RPJM desa yang merupakan pedoman program desa untuk masa lima tahun yang merupakan harapan yang hendak dicapai seluruh masyarakat Desa Klepu.

Meskipun visi Desa Klepu secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa Klepu, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga desa yang melalui proses sukup panjang dengan diskusi formal maupun informal. Visi ini semakin mendapatkan bentuk melalui rangkaian kegiatan musyawarah untuk menyusun RPJM Desa Klepu yang merupakan harapan serta do'a agar mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa Klepu. Kenyataan tersebut merupakan potensi, permasalahan, serta hambatan yang ada di Desa Klepu yang ada pada saat ini dan masa depan.

Bersama dengan penetapan RPJM Desa Klepu Kecamatan Sooko maka dirumuskan dan ditetapkan visi Desa Klepu yaitu: "Desa Klepu yang Manunggal Terdepan, Damai Sejahtera demi Terwujudnya Rahayuning Bumi Reog." Visi ini merupakan harapan

yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga masyarakat Desa Klepu. Dengan visi tersebut diharapkan warga masyarakat Desa Klepu dapat manunggal yang mengandung makna bersatu dan terdepan dalam mencapai kedamaian dan kesejahteraan masyarakat, melalui inovasi- inovasi pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,home industry, ketrampilan dan seni budaya yang ditopang oleh toleransi dan pengahayatan terhadap nilai- nilai keagamaan yang ada di Desa Klepu.

b. Misi

Hakekat dari misi Desa Klepu adalah merupakan turutan dari visi Desa Klepu. Turunan visi tersebut agar dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa mendatang dari usaha mencapai visi yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut maka Desa Klepu dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar maka disusunlah misi Desa Klepu sebagai berikut:

1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan- kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Mewujudkan dan meningkatkan usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena perbedaan

agama, keyakinan, organisasi, kelompok dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

3) Berusaha meningkatkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi bidang tersebut serta meningkatkan teknologinya. Serta optimalisasi ketika tahap awal, produksi dan pengolahan hasilnya.
4) Menumbuh kembangkan kelompok- kelompok yang ada di desa yang meliputi kelompok tani, kelompok ternak, kelompok perikanan, kelompok arisan, kelompok pengairan dan koperasi yang ada di Desa Klepu.
5) Menumbuh kembangkan kelompok usaha kecil dan menengah melalui pelatihan ketrampilan dan pelatihan home industri.
6) Berupaya melestarikan lingkungan hidup melalui bermitra dengan kehutanan,perkebunan, lembaga masyarakat desa hutan, agar dimusim kemarau akan kebutuhan air minum dan untuk pertanian tidak mengalami kekurangan.
7) Membangun dan meningkatkan bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diikuti dan dinikmati oleh masyarakat.
8) Menata pemerintahan Desa Klepu yang kompak dapat mengikuti perubahan kebijakan pemerintah serta bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat Desa Klepu.

9) Dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dimana masyarakat harus bisa lebih cepat terlayani dan memberikan solusi terbaik

4. Pembagian Wilayah Desa Klepu

Pembagian wilayah di Desa Klepu Kecamatan Sooko mulai dari tingkat RT dan RW serta Dukuh adalah sebagai berikut:

a. Dukuh Klepu : 5 RT dan 2 RW
b. Dukuh Sambi : 5 RT dan 2 RW
c. Dukuh Jogorejo : 8 RT dan 4 RW
d. Dukuh Ngapak : 4 RT dan 2 RW

Jadi, Desa Klepu memiliki 4 Dukuh, 22 RT dan19 RW.

B. Akad Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Sebagai desa pertanian dengan bentang wilayah yang terdiri atas persawahan dan perkebunan yang cukup luas tentu masyarakat desa Sooko yang mayoritas bermatapencaharian petani, menggantungkan hidup dari hasil pertanian, baik diolah sendiri maupun dijual. Hal tersebut juga menimbulkan dampak tersendiri dalam pelaksanaan jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktek jual beli, dengan memakai cara-cara baru tanpa memikirkan apakah cara-cara tersebut sesuai dengan syari'at Islam atau tidak, nyatanya yang terpenting laku dan mendapatkan keuntungan.

Desa Klepu dilihat secara geografis memiliki lahan perhutanan dan perkebunan yang lebih luas dibandingkan lahan persawahan. Masyarakat Desa Klepu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam memanfaatkan lahan tersebut masih sedikit sekali yang mengolah lahan untuk kebutuhan jangka pendek, misalnya tanaman sekali panen seperti bawang merah, cabai, jagung, ataupun tanaman panen musiman seperti buah-buahan. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor, ada yang berpendapat diantaranya, sumber daya manusia yang belum mampu mengolah, kurangnya air, medan lahan yang sulit, tidak cukup sinar matahari, dan lain-lain.

Sebagian besar tanaman pada lahan perkebunan di Desa Klepu yaitu tanaman untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pohon-pohon besar yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat dimanfaatkan atau digunakan, contohnya, Pohon Sengon, Pohon Jati, Pohon Mahoni, dan lain-lain. Sebagian orang melihat dan memanfaatkan kedaan tersebut menjadi suatu peluang bisnis yaitu jual beli pohon atau kayu.

Jual beli yang paling sering dan yang paling banyak yaitu jual beli pohon sengon. Berdasarkan keterangan salah satu pembeli yaitu bapak Eko Wahyuono hal tersebut dikarenakan pohon sengon harganya murah dan banyak yang membutuhkan, sedangkan pohon jati, mahoni, harganya relatif mahal dan kebutuhan ataupun pemesanan sangat sedikit. Dalam hal ini Bapak Eko sebagai pembeli pohon sengon, beliau juga menjelaskan Di Desa Klepu ada dua jenis pohon sengon yaitu Sengon laut dan Sengon Jawa, tentu harganya juga berbeda. Bapak Eko membeli pohon sengon untuk dijual

kembali sebagai bahan bangunan, yang melayani pemesanan perseorangan maupun pesanan toko bangunan. Berdasarkan keterangan Bapak Eko Wahyuono sebagai berikut:

> Pohon sengon lebih banyak pemesan baik toko bangunan maupun perseorangan sebagai pengrajin perabot meubelair. Harganya juga relatif murah karena pohon sengon berjenis kayu lunak tidak seperti pohon Jati ataupun Pohon mahoni.[55]

Yang menjadi perhatian dan juga menarik untuk dilakukan pengkajian adalah akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pada umumnya akad jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini dilaksanakan secara tradisional. Jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Akad jual beli yang terjadi hanya dilakukan secara lisan antara pihak penjual dan pembeli. Pada prakteknya, pembeli mencari pohon yang akan dibeli dengan cara bertanya ke penduduk sekitar, apakah ada pohon sengon yang akan dijual, atau si penjual pohon menghubungi pembeli melalui telpon. Selanjutnya pembeli akan melihat kondisi dari obyek jual beli yaitu pohon sengon hidup yang masih berada di ladang atau kebun. Setelah mengetahui kondisi, baik secara bentuk, ukuran dan lokasi maka pembeli akan menganalisa harga dari pohon tersebut, dan melakukan penawaran harga kepada penjual. Penaksiran harga satu batang pohon oleh pembeli berdasarkan ukuran, bentuk, dan juga lokasi pohon, karena untuk penebangan pohon menjadi tanggungan pembeli sehingga biaya angkut dari lokasi ladang atau kebun juga berpengaruh.

[55] Eko Wahyuono, *Wawancara*, Klepu, 03 Januari 2021.

Ketika sudah ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak, kemudian akan diakukan pembayaran oleh pembeli berdasarkan harga yang telah disepakati, akan tetapi obyek jual beli pohon tersebut tidak langsung di tebang oleh pembeli, biasanya menunggu beberapa bulan bahkan beberapa tahun, dan hal tersebut juga diketahui oleh pihak penjual pohon dan sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Sesuai dengan keterangan penjual pohon Bapak Suparmin sebagai berikut:

> Memang seperti itu mbak, harga pohon sengon ini relatif walaupun ukurannya sama kadang harganya berbeda tergantung lokasi, kalau jauh dengan jalan sedikit lebih murah, kalau pinggur jalan harganya lebih mahal, karena mempertimbangkan ongkos angkut, pembeli yang menebang juga harus membayar orang untuk mengangkut potongan pohon yang sudah ditebang.[56]

Sealain untuk kebutuhan bangunan ataupun meubelair, transaksi jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko ini juga di manfaatkan untuk kebutuhan kayu bakar. Pohon yang digunakan untuk kayu bakar harganya relatif murah, dan obyek pohon yang diperjualbelikan biasanya berukuran kecil, bentuknya tidak bagus atau bengkok, bahkan pohon sengon yang sudah mati. Salah satu pembeli yang saya temui yaitu bapak Soirin, memaparkan bahwa untuk kebutuhan kayu bakar, pohon setelah di potong akan di belah kecil-kecil selanjutnya di ikat, dan di jual kembali. Kebanyakan kayu bakar pohon sengon ini dikirim ke daerah perkotaan bisa satu pick up bahkan satu truk. Berikut hasil wawancara dari Bapak Soirin:

> Saya memilih untuk membeli pohon sengon untuk saya jual kembali sebagai kayu bakar, karena harganya lebih murah dan untuk

[56] Suparmin, *Wawancara*, Klepu, 03 Januari 2021.

> pengolahanya juga mudah, cukup di potong-potong kemudian dibelah dan di ikat, Pohon yang saya cari terutama pohon yang sudah mati dengan pertimbangan harga murah dan juga kayu sudah kering langsung siap untuk digunakan.[57]

Mekanisme transaksi jual beli yang dilakukan, pihak penjual pohon hanya menunjukkan obyek dan lokasi kepada penjual tanpa menjelaskan apapun tentang obyek yang dijadikan transaksi tersebut. Pihak penjual meyerahkan sepenuhnya pengecekan pohon kepada pihak pembeli, selanjutnya pembeli akan memberikan harga yang akan di tawarkan kepada penjual. Disinilah terjadi tawar menawar harga obyek pohon sengon, pihak penjual boleh tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan pembeli bisa juga mengajukan harga lebih, sampai terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, pohon sengon milik Bapak Sumadi yang akan dijual memiliki spesifikasi diantaranya pohon berjenis sengon laut dengan umur pohon berkisar antara 5 tahun, dengan tinggi pohon sekirat 15 meter, bulat pohon sekitar 1,5 meter. Pohon tersebut ditawarkan kepada Bapak Kateni selaku pembeli pohon. Selanjutnya keduanya melihat secara bersama dan pembeli menawar dengan harga Rp. 1.700.000,-. Dengan pertimbanagan letak pohon yang agak jauh dari jalan, sehingga membutuhkan jasa kuli angkut setelah penebangan. Dalam transaksi tersebut disetujui oleh Bapak Sumadi selaku penjual dikarenakan memang harga tersebut dirasa wajar. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Bapak Sumadi selaku pemilik dan penjual pohon sengon, dengan pemaparan sebagai berikut:

[57] Soirin, *Wawancara*, Klepu, 04 Januari 2021.

> Saya hanya menunjukkan lokasi keberadaan pohon saja mbak, nanti dilihat sendiri oleh pembeli, saya juga tidak mematok harga biasanya setelah pembeli melihat pohonnya kemudian memberikan penawaran harga kalau memang sudah sepakat ya harga itu kalau belum ya saya nego lagi, biasanya saya minta tambahan dari harga yang ditawarkan, kadang disetujui kadang juga tidak, mugkin itu tergantung jumlah pohon yang dibeli juga mbak. Tetapi dalam jual beli kali ini saya tidak menawar karena harga segitu kalau disini sudah wajar mbak, dan pembelu juga harus membayar kuli angkut karena letak pohon agak jauh dari jalan raya. [58]

Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli terhadap obyek pohon sengon, selanjutnya transaksi pembayaran dilaksanakan dengan pembeli membayarkan uang sejumlah kesepakatan kepada pemilik pohon atau penjual. Setelah transaksi dan perjanjian selesai, untuk pelaksanaan waktu penebangan pohon sengon yang dijadikan objek jual beli tersebut sepenuhnya menjadi hak pembeli. Sedangkan, pihak penjual tidak mempunyai hak sama sekali terhadap waktu penebangan pohon. Biasanya yang sering terjadi, pohon tersebut tidak langsung ditebang pada saat itu juga melainkan pohon sengon tersebut dibiarkan sampai tumbuh lebih besar atau tergantung kebutuhan pihak pembeli. Dalam transaksi jual beli pohon sengon tersebut tidak ada kesepakatan batasan waktu penebangannya, waktu penebangan pohon tersebut sepenuhnya tergantung kehendak pembeli, pembeli bisa kapan saja menebang pohon tersebut bahkan sampai bertahun-tahun. Sebagaimana keterangan Bapak Kateni selaku pembeli pohon, sebagai berikut:

[58] Sumadi, *Wawancara*, Klepu, 05 Januari 2021.

> "Saya membeli pohon sengon paling cepat satu atau dua hari setelah transaksi saya tebang mbak, dan paling lama pernah hampir dua tahun baru saya tebang, hal tersebut memang sudah biasa terjadi dan tidak ada yang protes dan menyalahkan, antara pembeli dan penjual sudah sepakat, walaupun tidak di utarakan secara lisan maupun tulisan, tetapi semua sudah memahami. Yang menjadi faktor atau ukuran jangka waktu penebangan biasanya tingkat kebutuhan dan usia pohon sengon mbak, kalau memang pohon yang dijual masih kecil, sekitar umur satu tahun, berarti ya ditunggu sampai agak besar kira-kira umur dua sampai tiga tahun. Tetapi kalau pohon yang di jual sudah besar dan tua bisa langsung di tebang, bahkan terkadang juga tergantung pemesanan.[59]

C. Kualitas Objek Dalam Jual Beli Pohon Sengon Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Setiap pelaku transaksi jual beli sudah pasti mengharapkan bahwa obyek yang diperjualbelikan berkualitas baik. Seperti halnya jual beli pohon sengon yang terjadi di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorgo ini. Pihak pembeli yang menginginkan kualitas yang baik dari pohon yang dibelinya, haruslah dapat memilih dan menganalisa dengan baik sehingga dalam memperkirakan harga tidak keliru, yang bisa saja mengakibatkan kerugian pada dirinya.

Dilihat dari segi kualitas obyek praktek jual beli pohon sengon ini juga terdapat dampak yang ditimbulkan yaitu dampak adanya salah satu pihak yang di untungkan dan dirugikan. Kerugian pada pihak pembeli jika, pohon yang telah dibeli dan tidak langsung ditebang mengalami tumbang atau cacat pada pohon. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pernah terjadi

[59] Kateni, *Wawancara*, Klepu, 06 Januari 2021.

pada seorang pembeli, setelah melaksanakan transaksi jual beli beberapa pohon sengon, obyek tidak langsung ditebang karena dirasa masih belum dibutuhkan, setelah dilakukan penebangan ternyata pohon yang dilihat dari luar bagus, dalamnya keropos dan tidak bisa digunakan untuk bahan baku bangunan ataupun mebel, dan hanya bisa digunakan untuk kayu bakar, sedangkan harga yang disepakati di awal adalah harga pohon yang dikategorikan pohon bagus. Dalam hal ini jelas, pihak pembeli yang dirugikan karena kualitas obyek tidak sesuai dengan harga kesepakatan. Hal ersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Wahyuono sebagai berikut:

> Dulu saya pernah membeli pohon sengon yang lumayan besar, dan jika dilihat sekilas dari luar bagus dan saya sepakat dengan penjual untuk saya beli dengan harga yang tinggi, setelah sepakat karena waktu itu belum dibutuhkan saya biarkan dulu tidak langsung saya tebang, setelah beberapa bulan saya tebang ternyata pohon sengon yang dari luar terlihat bagus bagian dalamnya keropos dan berlobang, sehingga tidak bisa digunakan untuk bahan bangunan atau mebel, di situ jelas saya rugi karena kayu hanya bisa saya jual sebagai kayu bakar saja.[60]

Sedangkan dampak kerugian pada pihak penjual terjadi jika, pohon yang telah dibeli tidak segera ditebang dan dibiarkan selama bertahun-tahun oleh pihak pembeli, misalkan pohon sengon yang dibeli berumur 1 tahun, sedangkan idealnya pohon sengon siap tebang pada umur 3 sampai dengan 4 tahun, maka selama itu pula pemilih lahan tidak bisa memanfaatkan lahan miliknya untuk diolah. Sedangkan secara kualitas obyek, akan semakin bagus

[60] Eko wahyuono , *Wawancara,* Klepu, 06 Januari 2021.

dengan harga jual yang semakin tinggi, hal tersebut menjadikan keuntungan pihak pembeli berlipat ganda dari harga transaksi pembelian awal.

Berdasarkan wawancara yang kita lakukan pada transaksi jual beli pohon sengon jarang sekali terdapat hal-hal yang kurang diinginkan atau terjadi cacat maupun rusak pada obyek, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Dengan pengalaman pihak pembeli yang sudah bertahun-tahun mengamati bentuk dan struktur pohon tentunya menjadikan kesalahan pengecekan obyek sangat kecil, jikapun terjadi kesalahan kemudian terdapat cacat hal tersebut dikarenakan faktor alam, misal angin kencang yang dapat menumbangkan pohon atau dapat juga hama binatang, seperti kumbang, dll. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan bapak Soirin sebagai berikut:

> Transaksi jual beli pohon sengon ini banyak untungnya Mbak daripada ruginya, karna kami para pembeli sudah berpengalaman dalam melakukan pengecekan kualitas pohon sehingga jika memang terjadi kerugian itu memang faktor alam atau hewan perusak kayu[61]

Dari beberapa ulasan di atas, akibat transaksi jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorog sudah bisa dipastikan menimbulkan kecemburuan sosial dan terjadinya kesenjangan antara penjual dan pembeli. Akan tetapi disisi lain transaksi tersebut juga bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yeng mendesak. Sehingga secara umum, masyarakat Desa Klepu sudah menilai bahwa jual beli dengan sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan

[61] Soirin , *Wawancara*, Klepu, 06 Januari 2021.

untuk memperlancar proses kebutuhan yang mendesak, sedangkan risiko keuntungan salah satu pihak memang sudah dipahami kedua belah pihak dan menjadi kebiasaaan di masyarakat Desa Klepu, Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

IAIN
PONOROGO

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI POHON SENGON DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Analis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Dalam sebuah transaksi perdagangan atau jual beli, akad menduduki posisi yang sangat penting. Karena akad membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Akad merupakan perjanjian yang memuat *ijāb* dan *qabūl* antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam setiap *mu'āmalah* terdapat akad, jual beli merupakan bagian dari *mu'āmalah* yang juga membutuhkan akad.

Islam sudah mengatur mengenai akad jual beli, dimana akad harus sesuai syariat yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadis. Dalam suatu akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah atau batal karena kurang terpenuhinya syarat barang yang diperjualbelikan. Dalam hal

melakukan transaksi jual beli, baik barang atau yang dijadikan obyek jual beli harus yang diperbolehkan oleh *sharā'*.

Adapun untuk melihat status hukum praktik jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, maka terlebih dahulu dilihat dari aspek rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu:

1. Ditinjau dari orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

   Dalam transaksi jual beli rukun dan syarat harus terpenuhi. Salah satu rukunya yaitu orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), adapun syaratnya yaitu berakal, dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), baligh (sudah dewasa), dan beragama Islam.

   Yang dimaksud berakal yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut sudah akil baligh, dan berakal. Apabila orang yang melakukan akad tersebut masih *mumayyiz*, maka akad jual beli tersebut tidak sah, walaupun mendapatkan ijin dari walinya. Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah ketika orang melakukan jual beli tidak ada paksaan dari orang lain, dan apabila akad jual beli tersebut dipaksa orang lain maka hukumnya menjadi tidak sah sebab tidak berdasarkan suka sama suka.

   Dalam praktik jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh Bapak Suparmin (penjual pohon sengon), Bapak Eko Wahyuono (pembeli), Bapak Sumadi (penjual pohon sengon), Bapak Soirin (penjual

pohon sengon), Mbah Kateni (pembeli) yang rata-rata semuanya berusia antara 30-50 tahun. Praktik jual beli pohon sengon tersebut berdasarkan kehendak sendiri dan bukan paksaan dari orang lain.

Dengan demikian jika dilihat dari aspek pelaku jual beli bahwa para pihak yang terlibat dalam akad jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Subjek jual beli adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, jual beli yang dilakukan juga atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain.

2. Ditinjau dari benda yang dijadikan jual beli.

Pada dasarnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini adalah halal. Tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan bentuk *mua'āmalah* salah satunya adalah jual beli. Dalam jual beli, syarat-syarat harus terpenuhi salah satunya yaitu, obyek yang diperjual belikan harus suci atau bersih.

Yang dimaksud dengan suci atau bersih yaitu objek jual beli tidak boleh mengandung unsur najis ataupun barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama Islam. Sebagai contoh adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Diantara bangkai dan pengecualiannya yakni ikan dan belalang.

Selain suci barang yang menjadi objek jual beli haruslah diketahui kadar, sifat, wujud dan diketahui pula masanya dan dapat diserahkan, sehingga terhindar dari riba. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ..... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Dalam melakukan jual beli barang yang diperjualbelikan haruslah milik sendiri, dan pemilik barang mampu untuk menyerahkan. Yang dimaksud mampu menyerahkan adalah penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli[62]

Dalam praktik jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan wawancara dengan pihak penjual bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan milik penjual (pemilik pohon sengon).[63] Barangnya tidak najis dan dapat diketahui bentuk dan wujudnya karena pohon sengon secara langsung di lihat dan analisa secara langsung oleh kedua belah pihak. Obyek jual beli merupakan barang yang bermanfaat karena pohon sengon akan digunakan sebagai bahan baku untuk bangunan dan bahan baku produksi kerajinan meubelair.

[62] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), , 134.
[63] Suparmin, *Wawancara*, Klepu, 2 Februari 2021

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa obyek dalam jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, yang dijadikan obyek benar-benar milik penjual, bendanya suci serta dapat dimanfaatkan, diketahui secara jelas baik kualitas dan kuantitasnya dan dapat diserahterimakan. Maka dari situlah jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo ditinjau dari syarat mengenai obyek akadnya dalam hal jual beli sesuai dengan hukum Islam.

3. Ditinjau dari *ṣīghat* (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Jual beli belum dapat dikatakan sah, sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ijāb* dan *qabūl* itu menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* itu harus dilakukan dengan lisan. Tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu, atau jaraknya jauh maka boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl* itu.[64] Dalil yang menyatakan tentang mensyaratkan *ijāb qabūl* itu ialah firman Allah Q.S. al-Nisa': 29 yang berbunyi:

....إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡۚ ....

Artinya: *"....Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di* antara *kamu...."*.[65]

[64] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* , (Yogyakarta: Teras, 2011), 56.
[65] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 83.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lainnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qabūl*.[66]

Dalam hukum Islam agar *ijāb* dan *qabūl* benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek akad diperlukan beberapa syarat, adapun menurut ulama fiqih syarat *ijāb* dan *qabūl adalah:*

a. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
b. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*.
c. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis.[67]
d. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain dan masih dalam pembahasn yang sama.

Adapun praktiknya *ijāb qabūl* yang dilakukan dalam transaksi jual pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo adalah menggunakan lisan. Dimana penjual mendatangi ataupun menghubungi dengan telephon pihak pembeli untuk menawarkan pohon sengon yang akan dijual. Dalam proses transaksi biasanya tidak selalu ada kata-kata *"saya membeli ataupun saya jual"* tetapi biasanya masyarakat desa mengucapkan dengan kata misalnya *"Pak kethoken sengon ning tegalan niko"* yang dalam bahasa Indonesia artinya *"Pak tebanglah pohon sengon di kebun saya"*. Bukan seperti *ijāb qabūl* dengan secara umum digunakan dalam jual beli, yaitu dengan kata

[66] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 70.
[67] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medai Pratama, 2000), 116.

"membeli" atau "menjual" yang dilakukan dalam transaksi jual beli pohon sengon yang berada di Desa Klepu, menggunakan perkataan lain yang menunjukan maksud yang sama, yaitu dengan menggunakan kata "*kethoken".* Kata *"kethoken"* di sini bukan berarti hanya menebang pohon sengon, tetapi diartikan disuruh membeli, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang semuanya sudah memahami antara pembeli dan penjual.

Dengan demikian dari analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *ijāb qabūl* pada transaksi jual beli pohon sengon sebagai obyek yang dilakukan di Desa Klepu, kecamatan Sooko kabupaten Sooko sudah memenuhi syarat karena *ijāb qabūl* yang dilakukan secara langsung yaitu dengan cara lisan, walaupun tidak mengunakan lafadh *ijāb qabūl* sebagaimana semestinya dan kedua belah pihak melakukan dengan suka sama suka, saling rela dan memahami maksud dari *ijāb qabūl* tersebut meskipun menggunakan lafadh yang berbada yaitu *"kethoken"*, tetapi maksudnya sama yaitu belilah atau membeli .

4. Ditinjau dari adanya nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang penting dalam jual beli. Berkaitan dengan nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan menjadi dua yaitu *al-thaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dengan demikian, harga

barang itu ada dua yaitu: harga antar pedagang dan harga pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Adapun syarat-syarat terkait dengan nilai tukar yaitu sebagai berikut:

3) Jelasnya harga yang disepakati oleh kedua belah pihak
4) Uang harus dapat diserahkan pada saat transaksi.[68]

Dalam transaksi jual beli pohon sengon yang ada di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo harga Pohon Sengon ditentukan oleh pihak penjual. Penjual sudah mematok harga yang kemudian pembeli melakukan beberapa penawaran sampai pada harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Setelah terjadi *ijāb qabūl* dan harga telah disepakati barang diserahkan kepada pembeli, begitu pula pembeli menyerahkan uang sebagai pengganti barang.

Dari pemaparan mengenai tinjauan nilai tukar di atas, penulis menyimpulkan bahwa jual beli pohon sengon tersebut sudah memenuhi syarat karena harga yang disepakati kedua belah pihak sudah jelas. Kemudian uang pengganti barang diserahkan pada saat transaksi berlangsung.

PONOROGO

[68] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 67.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Kualitas Obyek Jual Beli Pohon Sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

Allah menghalalkan jual beli dan tidak merinci bagaimana caranya, artinya harus dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat, seperti kebiasaan jual beli beupa serah terima barang, berpisah dari tempat penjualan, dan itulah yang biasa dilakukan muslimin di pasar-pasar mereka. Jual beli adalah sesuatu yang berlaku umum di masyarakat, kalau ada syarat-syarat tertentu, pastinya sudah dijelaskan Nabi SAW dengan penjelasan yang mencakup semua orang. Hukumnya tidak mungkin tersembunyi yang akan mengakibatkan banyak orang makan harta yang batil. [69]

Adapun pada prakteknya, penjual mendatangi pembeli dengan maksud untuk menjual pohon karena kebutuhan yang mendesak, karena hanya dengan cara ini kebutuhannya bisa terpenuhi. Namun, waktu penebangan pohon masih ditangguhkan oleh pihak pembeli, dikarenakan karena pada saat pohon dijual oleh pihak penjual masih belum cukup umur sehingga belum bisa dimanfaatkan atau obyek belum belum bisa diperjualbelikan kembali oleh pembeli. Praktek jual beli pohon sengon di Desa Klepu Desa Sooko tersebut bisa dikatakan sebagai adat atau dalam bahasa ushul fiqh sering kita dengar sebagai *Urf*.

---

[69] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa Anshari Taslim, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 297

Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* membagi *Urf* menjadi dua macam yakni, *Urf* yang shahih dan *Urf* yang fasid beliau menjelaskan sebagai berikut:[70]

1. *Urf* yang shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, serta tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib.
2. *Urf fasid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.

Dalam konteks penelitian ini, jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini termasuk *al-Urf al-Amali* jika ditinjau dari segi objeknya. *al-Urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'āmalah* keperdataan.

Didalam hukum Islam suda jelas bahwawa salah satu syarat jual beli haruslah ada obyek jual beli *(ma'kud 'alaih)*, sedangkan benda-benda yang dapat diperjualbelikan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

7) Bersih barang.
8) Bermanfaat
9) Milik orang yang melakukan akad
10) Mampu menyerahkan.
11) Mengetahui

[70] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123

Pada poin ke lima artinya, bahwa barang yang menjadi obyek jual beli, harus diketahui secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya.[71] Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui diartikan secara luas yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.[72]

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui *(Jazaf)*. Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.[73]

Jika di dasarkan dengan teori di atas yang terjadi pada kualitas obyek jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko ada beberapa kejadian diantaranya setelah melaksanakan transaksi jual beli beberapa pohon sengon, obyek tidak langsung ditebang karena dirasa masih belum dibutuhkan, setelah dilakukan penebangan ternyata pohon yang dilihat dari luar bagus, dalamnya keropos dan tidak bisa digunakan untuk bahan baku bangunan ataupun mebel, dan hanya bisa digunakan untuk kayu bakar, sedangkan harga yang disepakati di awal adalah harga pohon yang dikategorikan pohon bagus. Dalam hal ini jelas, pihak

[71] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 36.
[72] Lubis, *Hukum Ekonomi.*, 135.
[73] Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 61.

pembeli yang dirugikan karena kualitas obyek tidak sesuai dengan harga kesepakatan.

Kejadian tersebut jelas pihak pembeli yang merasa dirugikan karena kualitas obyek tidak sebagus keadaan pada saat transaksi, yang mana cacat yang terjadi pada pohon terjadi secara alami, tidak ada unsur kesengajaan dari pihak penjual. Pada transaksi-transaksi yang lainya tidak selalu terjadi hal demikian, sering terjadi kualitas obyek pohon sengon tetap bagus sehingga tidak ada kerugian di pihak pembeli.

Sedangkan terjadinya cacat setelah dilakukan proses penebangan maka sudah menjadi risiko penebang dan pembeli juga memaklumi dengan tetap menerima dan membayar sesuai dengan kesepakatan awal tanpa harus mengembalikan obyek jual beli.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pohon sengon yang ada di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, hukumnya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kualitas obyek jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena penaksiran dan pengukuran kualitas mampu dilakukan secara langsung dan disaksikan oleh kedua belah pihak, apabila obyek jual beli dikemudian hari pada saat proses tebang ditemukan cacat maka sudah dimaklumi kedua belah pihak sebagai risiko jual beli.

B. Saran-Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca dan seluruh umat Islam. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan, sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku transaksi jual beli dan masyarakat yang melakukan jual beli agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi, hendaknya suatu

transaksi jual beli ada catatan hitam di atas putih sebagai bukti otentik untuk menghindari apabila suatu hari ada kesalahpahaman, dan juga sebagai bukti yang kuat apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak.

2. Penulis berharap kepada pelaku jual beli dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli untuk selalu menegakkan kebenaran yang sesuai dengan hukum Islam, supaya tidak terjadi penipuan yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, dan agar terwujud kesejahteraan bersama. Para pihak yang melaksanakan jual beli kayu hendaknya lebih meningkatkan kemampuan dalam menganalisis obyek jual beli yang berupa tanaman kayu. Apabila terpaksa penyerahan obyek jual beli dengan waktu penangguhan penebangan, pergunakan sesuai dengan batas kelaziman dan juga terus mengusahakan untuk terus memantau harga pasar komoditi kayu untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang mungkin diterima salah satu pihak. Diharapkan semua pihak tidak hanya mengharap keuntungan dalam transaksi ini, namun juga diharapkan transaksi jual beli kayu mampu menjadi perdagangan yang mabrur dan menghindarkan kesukaran bagi para pelakunya.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Karunia Alam Semesta. 2003.

Al-Qur'an 4:29.

Al-Qur'an, 2:272.

Al-Qur'an, 2:282.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Yogjakarta: Citra Media. 2006.

Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2009.

Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta Ekonisia. 2003.

Ash-Shiddiqiey, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam,* cet. Ke-2. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Mua'malat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: UII Press. 2000.

Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukim Islam.* Jakarta: PT. Khitir Baru Van Hoeve. t.t..

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Haroen, Nasroh. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2003.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005.

K. Libis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

M. Sargono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta Rineka Cipta. 2003.

Margono, *Metodologi Penelitian Untuk Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta. 1997.

Masrukah, Imroatin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017).

Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet. I.* Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi. 2004.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Mujahidin, Ahmad. *Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Nurhayati, Marisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Kontrak Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017).

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian.* Jogjakarta: Ar-Russ Media. 2014.

Rahmat, Sigit. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Durian di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo." (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017).

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Bayu Algensindo. 2012.

Rusdy, Ibnu. *Tarjamah Bidayatu'Il Mujtahid Juz 3, Terj. M.A. Abdurrahman*. Semarang: Asy-Syifa'. 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Jilid. 12. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Solihin, Bibit. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015).

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2002.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam.* jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Sugiono. *Memahami Pendekatan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta. 2005.

Suhendi,Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafido Persada.2007.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Prenada Media. 2003.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual.* Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Wahab, Abdul Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.* Yogyakarta: Rajawali Press, 1991.

Ya’qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. CV Diponegoro. Bandung: 1984.

IAIN
PONOROGO